



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jodi Jauhari als Jodi Bin Heri Munandar;**
2. Tempat lahir : Bedaro Rampak;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /3 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 08 Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo
Tengah, Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **Jodi Jauhari als Jodi Bin Heri Munandar** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa **Jodi Jauhari als Jodi Bin Heri Munandar** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 178/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggota
----------------	----------------------	------------------



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 178/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JODI JAUHARI Als JODI Bin HERI MUNANDAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JODI JAUHARI Als JODI Bin HERI MUNANDAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah baju warna Orenge dengan Merk Hammer;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi Rekaman Video CCTV SPBU Km.02 Kelurahan Tebing tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Dikembalikan kepada Abdul Razak Bin Mak'ruf:

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota a	Hakim Anggota
----------------	-----------------------	------------------



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JODI JAUHARI Als JODI Bin HERI MUNANDAR bersama-sama dengan saksi anak M. LEO CIPUTRA Bin MUHAMAD SALIM (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 07.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di SPBU Km.02 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah di sebutkan diatas, pada saat saksi RIO ADI PRAYITNO, saksi anak M. LEO CIPUTRA dan terdakwa sedang mengantri untuk mengisi minyak di SPBU, saksi M. LEO CIPUTRA turun dari mobil yang dikendarainya lalu menendang badan saksi RIO ADI PRAYITNO dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu mengejar dan memukul leher saksi RIO ADI PRAYITNO sebanyak 2 (dua) kali kemudian datang terdakwa turun dari mobil dan ikut memukul serta menendang saksi RIO ADI PRAYITNO dengan kaki kanan terdakwa kearah paha kiri saksi RIO ADI PRAYITNO sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi anak M. LEO CIPUTRA, saksi RIO ADI PRAYITNO mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kanan, hal tersebut diperkuat dengan Surat Visum et Repertum Nomor :445/028/VER/RSUD/2020 tanggal 08 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Isyhaduul Islam, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thana Saifuddin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat benjol pada daerah atas pelipis kanan ukuran \pm 4x3 cm;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggota
----------------	----------------------	------------------



Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 25 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan benjol pada daerah atas pelipis kanan sewarna kulit.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi anak M. LEO CIPUTRA selain menyebabkan saksi RIO ADI PRAYITNO luka juga telah mengganggu ketertiban umum karena pada saat itu SPBU tersebut dalam keadaan ramai warga yang sedang mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak karena SPBU tersebut merupakan sentral pengisian bahan bakar umum bagi masyarakat, dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi anak M. LEO CIPUTRA tersebut aktifitas pengisian bahan bakar menjadi terhenti dan tidak kondusif;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rio Adi Prayitno Bin Supriyono;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 07.15 WIB saya sedang mengantri minyak di SPBU KM 02 kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, karena antrian terlalu panjang sehingga memakan bahu jalan lintas, jadi saya menegur mobil yang berada didepan, yaitu mobil milik Anak Leo yang juga mengantri minyak, saya berkata kepada Anak Leo "Woi maju mobil tu antrian sudah panjang nian, orang ni ngantri jugo" kemudian Anak Leo menjawab "Yo terserah akulah kau nak ngapo?" aku dak takut dengan kau dak" setelah itu Anak Leo langsung mengejar kearah saya dan langsung memukul kearah kepala saya tetapi sempat saya tangkis, kemudian ada orang yang meleraai, saya disuruh pulang oleh orang-orang yang berada di SPBU tersebut dan saya langsung berjalan menuju kearah motor milik saya yang terparkir di SPBU tersebut, kemudian pada saat saya sedang berjalan kearah motor, Anak Leo mengajak Jodi untuk mengejar saya yang sedang berjalan kearah motor saya, kemudian Anak Leo dan Jodi langsung memukul dengan tangan kosong serta menendang saya secara bertubi-tubi kearah kepala

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggota
----------------	----------------------	------------------



dan kaki saya, pada saat itu saya berusaha melindungi diri saya dengan cara menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan saya -

tetapi saya sempat terjatuh, setelah itu Anak Leo dan Jodi langsung ditahan oleh orang-orang yang ada di SPBU pada saat itu, kemudian saya langsung pergi meninggalkan SPBU dan saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tebo Tengah;

- Bahwa yang pertama kali memukul saya adalah Anak Leo;
- Bahwa akibat dari pukulan yang bertubi-tubi tersebut, aktivitas sehari-hari saya terganggu karena kepala saya terasa pusing dan sakit setiap kali mau beraktivitas;
- Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian di Polres Tebo antara saya dengan Terdakwa Jodi dan Anak Leo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Helmi Saputra Bin Herman;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 07.15 WIB di Pom Bensin KM 02 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo saat saya sedang bekerja di SPBU, saya melihat kejadian Terdakwa dan Anak Leo memukul dengan tangan kosong secara bersama-sama Rio Adi Prayitno, saat itu saksi melihat Rio Adi Prayitno berusaha menghindari dan menangkis pukulan dari Anak Leo dan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama adalah Anak Leo;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saya melihat Rio Adi Prayitno memar dan membengkak pada kepala bagian kanan Rio;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Dwi Nandry Alias Acai Bin Nangkik;

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 07.15 WIB di Pom Bensin KM 02 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo saat saya sedang bekerja di SPBU, saya melihat

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggota
----------------	----------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian Terdakwa dan Anak Leo memukul dengan tangan kosong secara bersama-sama Rio Adi Prayitno, saat itu saksi melihat Rio Adi Prayitno -

berusaha menghindar dan menangkis pukulan dari Anak Leo dan Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan pemukulan pertama adalah Anak Leo;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saya melihat Rio Adi Prayitno memar dan membengkak pada kepala bagian kanan Rio;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, sekira jam 07.15 WIB di Pom Bensin KM 02 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo saat itu Terdakwa sedang bersama dengan Anak Leo mengantri bensin, Anak Leo memukul Rio Adi Prayitno Bin Supriyono karena Rio Adi Prayitno Bin Supriyono menegur Anak Leo dan Terdakwa untuk memajukan mobil kami yang sedang antri, tidak terima oleh Teguran tersebut. Anak Leo memukul Rio Adi Prayitno Bin Supriyono, kemudian Anak Leo mengajak Terdakwa untuk mengejar Rio Adi Prayitno Bin Supriyono yang sedang berjalan ke arah motor Rio Adi Prayitno Bin Supriyono, kemudian Anak Leo dan Terdakwa langsung memukul dengan tangan kosong serta menendang Rio Adi Prayitno Bin Supriyono secara bertubi-tubi ke arah kepala dan kaki;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Anak Leo;
- Bahwa akibat dari pukulan yang bertubi-tubi tersebut, aktivitas sehari-hari Rio Adi Prayitno Bin Supriyono terganggu karena kepala Rio Adi Prayitno Bin Supriyono terasa pusing dan sakit setiap kali mau beraktivitas;
- Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian di Polres Tebo antara saya dengan Terdakwa Jodi dan Anak Leo;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan bersedia meminta maaf kepada Rio Adi Prayitno Bin Supriyono;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor :445/028/VER/RSUD/2020 tanggal 08 September

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggota
----------------	----------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Isyhaduul Islam, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thana Saifuddin, yang pada pokoknya -

menyebutkan bahwa telah memeriksa Rio Adi Prayitno Bin Supriyono pada tanggal 8 September 20210 pukul 08.30 WIB, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala:
Terdapat benjol pada daerah atas pelipis kanan ukuran $\pm 4 \times 3$ cm, sewarna kulit, nyeri pada penekanan;
2. Badan :
Tidak ada kelainan;
3. Extremitas:
Tidak ada kelainan;
4. Pemeriksaan Dalam:
Tidak dilakukan pemeriksaan;
5. Pemeriksaan Penunjang:
Tidak dilakukan pemeriksaan;

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 25 (dua puluh lima) tahun, pada pemeriksaan ditemukan benjol pada daerah atas pelipis kanan sewarna kulit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah baju warna Orenge dengan Merk Hammer;
2. 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi Rekaman Video CCTV SPBU Km.02 Kelurahan Tebing tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 07.15 WIB saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono sedang mengantri minyak di SPBU KM 02 kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, karena antrian terlalu panjang sehingga memakan bahu jalan lintas, jadi saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono menegur mobil yang berada didepan, yaitu mobil milik Anak Leo yang juga mengantri minyak, saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono berkata kepada Anak Leo "Woi maju mobil tu antrian sudah panjang nian, orang ni

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggota
----------------	----------------------	------------------



ngantri jugo” kemudian Anak Leo menjawab “Yo terserah akulah kau nak ngapo?” aku dak takut dengan kau dak” setelah itu Anak Leo langsung mengejar kearah saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono dan langsung -

memukul kearah kepala saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono tetapi sempat saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono tangkis, kemudian ada orang yang meleraai, saya disuruh pulang oleh orang-orang yang berada di SPBU tersebut dan saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono langsung berjalan menuju kearah motor milik saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono yang terparkir di SPBU tersebut, kemudian pada saat saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono sedang berjalan kearah motor, Anak Leo mengajak Terdakwa untuk mengejar saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono yang sedang berjalan kearah motor saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono, kemudian Anak Leo dan Terdakwa langsung memukul dengan tangan kosong serta menendang saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono secara bertubi-tubi kearah kepala dan kaki saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono, hal tersebut disaksikan oleh saksi Helmi Saputra Bin Herman dan saksi Dwi Nandry Alias Acai Bin Nangkciik, pada saat itu saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono berusaha melindungi diri saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono dengan cara menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan saya tetapi saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono sempat terjatuh, setelah itu Anak Leo dan Jodi langsung ditahan oleh orang-orang yang ada di SPBU pada saat itu, kemudian saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono langsung pergi meninggalkan SPBU dan saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tebo Tengah;

- Bahwa akibat dari pukulan yang bertubi-tubi tersebut, aktivitas sehari-hari Saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono terganggu karena kepala saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono terasa pusing dan sakit setiap kali mau beraktivitas dan memar dan membengkak pada kepala bagian kanan Rio;
- Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian di Polres Tebo antara saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono dengan Terdakwa Jodi dan Anak Leo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggota
----------------	----------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Jodi Jauhari als Jodi Bin Heri Munandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jodi Jauhari als Jodi Bin Heri Munandar dipersidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Jodi Jauhari als Jodi Bin Heri Munandar yang identitas selengkapanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.10/K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976, “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono, saksi Helmi Saputra Bin Herman, saksi Dwi Nandry Alias Acai Bin Nangkicik, dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 07.15 WIB saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono sedang mengantri minyak di SPBU KM 02 kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. Terdakwa dan Anak Leo terbukti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil terhadap saksi Rio Adi Prayitno

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota a	Hakim Anggota
----------------	-----------------------	------------------



Bin Supriyono dengan cara memukul dengan tangan kosong dan menendang hingga saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono terjatuh dan tidak mempunyai kekuatan serta tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun terhadap Terdakwa dan Anak Leo. Hal tersebut dilakukan di SPBU KM 02 kecamatan -

Tebo Tengah, Kabupaten Tebo yang merupakan tempat umum. Pada waktu melakukan kekerasan terhadap saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono dilihat oleh orang lain yaitu saksi Helmi Saputra Bin Herman dan saksi Dwi Nandry Alias Acai Bin Nangkik. Dengan demikian unsur "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP membuat pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Selanjutnya menurut R. Soesilo dalam Buku "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya", Penerbit Politeia-Bogor, 1993, halaman 98, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono, saksi Helmi Saputra Bin Herman, saksi Dwi Nandry Alias Acai Bin Nangkik, dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira pukul 07.15 WIB saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono sedang mengantri minyak di SPBU KM 02 kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, karena antrian terlalu panjang sehingga memakan bahu jalan lintas, jadi saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono menegur mobil yang berada didepan, yaitu mobil milik Anak Leo yang juga mengantri minyak, saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono berkata kepada Anak Leo "Woi maju mobil tu antrian sudah panjang nian, orang ni ngantri jugo" kemudian Anak Leo menjawab "Yo terserah akulah kau nak ngapo?" aku dak takut dengan kau dak" setelah itu Anak Leo langsung mengejar kearah saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono dan langsung memukul kearah kepala saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono tetapi sempat saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono tangkis, kemudian ada orang yang melerai, saya disuruh pulang oleh orang-orang yang berada di SPBU tersebut dan saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono langsung berjalan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota a	Hakim Anggota
----------------	-----------------------	------------------



menuju kearah motor milik saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono yang terparkir di SPBU tersebut, kemudian pada saat saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono sedang berjalan kearah motor, Anak Leo mengajak Terdakwa untuk mengejar saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono yang sedang berjalan kearah motor saksi -

Rio Adi Prayitno Bin Supriyono, kemudian Anak Leo dan Terdakwa langsung memukul dengan tangan kosong serta menendang saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono secara bertubi-tubi kearah kepala dan kaki saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono, hal tersebut disaksikan oleh saksi Helmi Saputra Bin Herman dan saksi Dwi Nandry Alias Acai Bin Nangkik, pada saat itu saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono berusaha melindungi diri saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono dengan cara menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan tangan saya tetapi saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono sempat terjatuh, setelah itu Anak Leo dan Jodi langsung ditahan oleh orang-orang yang ada di SPBU pada saat itu, kemudian saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono langsung pergi meninggalkan SPBU dan saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tebo Tengah;

Menimbang, akibat dari pukulan Terdakwa dan Anak Leo, aktivitas sehari-hari Saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono terganggu karena kepala saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono terasa pusing dan sakit setiap kali mau beraktivitas dan memar dan membengkak pada kepala bagian kanan Rio. Hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 445/028/VER/RSUD/2020 tanggal 08 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Isyhaduul Islam, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thana Saifuddin, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa telah memeriksa Rio Adi Prayitno Bin Supriyono pada tanggal 8 September 2021 pukul 08.30 WIB, dengan hasil pemeriksaan:

1. Kepala:

Terdapat benjol pada daerah atas pelipis kanan ukuran $\pm 4 \times 3$ cm, sewarna kulit, nyeri pada penekanan;

2. Badan :

Tidak ada kelainan;

3. Extremitas:

Tidak ada kelainan;

4. Pemeriksaan Dalam:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggota
----------------	----------------------	------------------



Tidak dilakukan pemeriksaan;

5. Pemeriksaan Penunjang:

Tidak dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa dan Anak Leo terbukti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil terhadap saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono dengan cara memukul dengan tangan kosong dan menendang hingga saksi Rio Adi Prayitno Bin Supriyono terjatuh dan tidak mempunyai kekuatan serta tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun terhadap Terdakwa dan Anak Leo. Kekerasan yang dilakukan Terdakwa dan Anak Leo tersebut terbukti dilakukan secara tidak sah karena Terdakwa dan Anak Leo tersinggung atau berdasarkan emosi/kemarahan. Dengan demikian unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota a	Hakim Anggota
----------------	-----------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah baju warna Orenge dengan Merk Hammer yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi Rekaman Video CCTV SPBU Km.02 Kelurahan Tebing tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo yang telah disita dari Abdul Razak Bin Mak'ruf, maka dikembalikan kepada Abdul Razak Bin Mak'ruf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Korban sudah memaafkan Terdakwa;
3. Ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;
4. Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jodi Jauhari als Jodi Bin Heri Munandar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota a	Hakim Anggota
----------------	-----------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah baju warna Orenge dengan Merk Hammer dimusnahkan;
- 1 (satu) Buah Flashdisk yang berisi Rekaman Video CCTV SPBU Km.02 Kelurahan Tebing tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo dikembalikan kepada Abdul Razak Bin Mak'ruf;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari **Senin**, tanggal **8 Februari 2021**, oleh kami, **Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Julian Leonardo Marbun,S.H.**, dan **Lady Arianita, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosnaidi, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh **Rio Fabry , S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

ttd.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggota
----------------	----------------------	------------------



ttd.

Rosnaldi,S.H.,M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggota
----------------	----------------------	------------------